



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN
PULAU MOROTAI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 94/PP.04.2-BA/8207/4/2024 Tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Daruba
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
Kassubag Hukum Dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU MOROTAI
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, PADA KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	HARRYS LUANGE	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN
2	RISKA MADOGO	PEREMPUAN	MOROTAI SELATAN
3	DARMAWAN R.DAUD	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN
4	ARSIL NYONG	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN
5	PANGKY FADLI SUJATMIKO	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	YULISTA INDRA HADI	PEREMPUAN	MOROTAI SELATAN BARAT
2	AFENG MOKAR	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN BARAT
3	AHMAD SANGAJI	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN BARAT
4	SAIFUL LOHOR	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN BARAT
5	ARSIL JAGUNA	LAKI-LAKI	MOROTAI SELATAN BARAT
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	FITRAH PIGA	LAKI-LAKI	MOROTAI JAYA
2	ORDAN PAGAMA	LAKI-LAKI	MOROTAI JAYA
3	RIDWAN SOPLANET	LAKI-LAKI	MOROTAI JAYA
4	YANDRIS KODOBO	LAKI-LAKI	MOROTAI JAYA
5	NITON KODOBO, S.PD	LAKI-LAKI	MOROTAI JAYA
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	M.ISMIT BUWOLO	LAKI-LAKI	MOROTAI UTARA
2	MUDATSIR ABD KAHAR	LAKI-LAKI	MOROTAI UTARA
3	WAWAN ABBAS	LAKI-LAKI	MOROTAI UTARA
4	SUKRI BUWOLO	LAKI-LAKI	MOROTAI UTARA
5	FERDI KODOBO	LAKI-LAKI	MOROTAI UTARA
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	IFANDI PINA	LAKI-LAKI	MOROTAI TIMUR
2	SAMIR PUSARANG	LAKI-LAKI	MOROTAI TIMUR
3	IKVAN PINA	LAKI-LAKI	MOROTAI TIMUR
4	YUSTIANTO HI. ARAS	LAKI-LAKI	MOROTAI TIMUR
5	FRITS BERRY LABAGE	LAKI-LAKI	MOROTAI TIMUR
No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan

1	RODI ICE, S.AP	LAKI-LAKI	PULAU RAO
2	THESSALONIKA GLADLY SINDUA	PEREMPUAN	PULAU RAO
3	HERLIANI DITTI	PEREMPUAN	PULAU RAO
4	YASRI HAYA	LAKI-LAKI	PULAU RAO
5	JULIAWATI TARUMERE	PEREMPUAN	PULAU RAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
Kassubag Hukum Dan SDM,



Amina Syarifuddin